



KAZALI DEWANTARA, SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan Mayjend. Sutoyo No. 2 Telp. (0641) 32183 - 333216
Kuala Simpang

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 2 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS ASSET DAERAH
DPRD KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ;

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 17 Januari 2006 yang merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus Asset Daerah, maka perlu dibentuk Panitia Khusus Asset Daerah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan peninjauan kelapangan (kecamatan – kecamatan) di mana asset berada.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 2005 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 14. Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk ;
 15. Kepmendagri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;
 16. Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno DPRD Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 20 Januari 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Asset Daerah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dengan jabatan pokok sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) dan jabatan dalam Pansus sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagai mana dimaksud pada diktum pertama bertugas :

1. Melakukan peninjauan ke lapangan (kecamatan-kecamatan) selama 45 hari kerja terhitung mulai 20 Januari 2006 sampai dengan selesainya penyerahan Asset Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Melaksanakan rapat dengar pendapat baik dengan Pemkab. Induk (Aceh Timur) maupun Pemkab. Aceh Tamiang.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Sebagai pendamping Panitia Khusus yaitu Kabag Persidangan, Kasubbag Risalah dan Kasubbag Data dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Aceh Tamiang Pos Sekretariat DPRD (Biaya Tim Pansus)

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kualasimpang
Tanggal : 20 Januari 2006 M
20 Zuhijah 1426 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Wakil Ketua,



WALIDIN, SH, SpN, MH

Lampiran : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Nomor : 2 Tahun 2006

Tanggal : 20 Januari 2006 M
20 Zulhijjah 1426 H

SUSUNAN PERSONALIAPANITIA KHUSUS ASSET DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2006

NO.	NAMA ANGGOTA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS
1	2	3	4
1.	H. T. Yusni	Ketua DPRD	Koordinator
2.	H. Awaluddin, SH, SpN, MH	Wakil Ketua DPRD	Wakil Koordinator
3.	Drs. H. Armand Muis	Wakil Ketua DPRD	Wakil Koordinator
4.	Khairul	Anggota DPRD	Ketua
5.	Irsyadul Afkar	Anggota DPRD	Wakil Ketua
6.	Ir. Syaifan Nur	Anggota DPRD	Sekretaris
7.	Supriannur, SH	Anggota DPRD	Wakil Sekretaris
8.	H. Burhanuddin Manaf	Anggota DPRD	Anggota
9.	H. Syahrudin Harun	Anggota DPRD	Anggota
10.	Rachman	Anggota DPRD	Anggota
11.	Intan Yulia	Anggota DPRD	Anggota
12.	Elfian Raden	Anggota DPRD	Anggota
13.	H. Zainal Arifin	Anggota DPRD	Anggota
14.	Mawardin Nur	Anggota DPRD	Anggota
15.	Siti Zaleha, ST	Anggota DPRD	Anggota
16.	Ir. Syaiful Anwar, SH	Sekretaris DPRD	Anggota
17.	Razali Dewantara, SH	Kabag. Persidangan	Koordinator Pendamping
18.	Ridwan, S.Ag	Kasubbag. Risalah	Pendamping
19.	Agustiar, SH	Kasubbag. Data & Dokumentasi	Pendamping

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Wakil Ketua,



H. AWALUDDIN, SH, SpN, MH